



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0398 K/40/MEM/2005**

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN KARST SUKOLILO

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya perlindungan kawasan karst pada suatu daerah tertentu bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan karst guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dan hasil kajian yang dilakukan oleh Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kawasan perbukitan batugamping di daerah Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah merupakan kawasan karst yang perlu dilindungi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst, perlu menetapkan kawasan perbukitan batugamping di daerah Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah sebagai Kawasan Karst Sukolilo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2916) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4154);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3721);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst ;

Memperhatikan : Laporan hasil kegiatan Pemetaan Kawasan Karst / Peta Zonasi Kawasan Karst Berbasis Sistem Informasi Geografis Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Pati dan hasil kajian yang dilakukan oleh Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN KARST SUKOLILO**

KESATU : Kawasan perbukitan batugamping yang terletak di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakromo, di Kabupaten Pati, Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari dan Kecamatan Ngaringan di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Todanan, di Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Kawasan Karst Sukolilo.


KEDUA : Peta Sebaran dan Batas Kawasan Karst Sukolilo dengan skala 1 : 250.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.


- KETIGA : Penetapan Kawasan Karst Sukolilo, didasarkan pada
- a. tataan geologi
 - b. bentang alam karst luar (*eksokarsti*) dan bentang alam karst dalam (*endokarst*)
 - c. tataan hidrogeologi
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Penetapan Kawasan Karst Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai penetapan klasifikasi Kawasan Karst Sukolilo.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Februari 2005

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




PURNOMO YUSGIANTORO


Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral
6. Gubernur Jawa Tengah
7. Bupati Pati
8. Bupati Grobogan
9. Bupati Blora

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 0398 K/40/ME/M/2005

TANGGAL : 25 Februari 2005



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 0398 K/40/MEM/2005

TANGGAL : 25 Februari 2005

URAIAN TATAAN GEOLOGI, BENTANG ALAM KARST, DAN TATAAN HIDROGEOLOGI

NO.	NAMA	WILAYAH	LUAS (km ²)	URAIAN	KETERANGAN
i	Kawasan Karst Sukolilo	Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah 1. Kecamatan Sukolilo 2. Kecamatan Kayen 3. Kecamatan Tambakromo.	118,02	<ul style="list-style-type: none"> - Bentang alam karst dibentuk oleh batugamping terumbu Formasi Bulu, dialasi oleh batuan Formasi Ngrayong. - Bentang alam karst dicirikan dengan bukit-bukit kerucut (<i>kegelkarst</i>), bukit berbentuk menara (<i>trumkarst</i>), lembah dolina, uvala dan lembah berbentuk bintang (<i>cockpit</i>). Di beberapa tempat dijumpai morfologi mikro (<i>karren</i>) seperti jenis <i>pit</i>, <i>shaff</i>, <i>clint</i> dan <i>grike</i>. - Terdapat beberapa gua alam yang mempunyai aliran sungai bawah tanah, yang mengalirkan air sepanjang tahun maupun hanya pada musim hujan, seperti pada Gua Wareh, Gua Pancur dan Gua Banyu. Gua Pancur memiliki fenomena <i>flowstone canopy</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi bersifat rinci 2. Mataair terdapat di 15 lokasi, memiliki debit beragam, 7 (tujuh) diantaranya memiliki debit lebih dari 100 liter/detik. 3. Mataair kualitasnya kurang baik, umumnya dimanfaatkan sebagai sumber air utama kebutuhan rumah tangga.
		Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah : 1. Kecamatan Brati, 2. Kecamatan Grobogan, 3. Kecamatan Tawangharjo, 4. Kecamatan Wirosari dan 5. Kecamatan Ngaringan.	72,17		<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi bersifat pendahuluan. 2. Terdapat beberapa mata air, debit dan kualitasnya belum diketahui.

NO.	NAMA	WILAYAH	LUAS (km ²)	URAIAN	KETERANGAN
		Kabupaten Bora, Propinsi Jawa Tengah 1. Kecamatan Todanan.	4,53	- Terdapat banyak pemunculan mata air yang berasal dari lereng perbukitan karst bagian utara.	1. Inventarisasi bersifat rinci. 2. Terdapat beberapa mata air, debit dan kualitasnya belum diketahui.



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO